

"POJOK INFO KOPERASI "
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

MODAL USAHA SIMPAN PINJAM

Tanya :

Kami berencana untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam, mohon penjelasan terkait dengan modal awal yang harus kami persiapkan supaya Koperasi kami berjalan dengan baik.

Darmono, Batang

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dapat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Modal usaha awal pada setiap pendirian KSP Primer dan KSP Sekunder yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.
2. Modal usaha awal KSP Primer dalam bentuk deposito atas nama Pengurus pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c. Modal KSP Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Modal usaha awal KSP Sekunder dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Modal KSP Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Setiap pembentukan Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi, dalam bentuk deposito pada bank pemerintah yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Modal awal pembentukan USP Koperasi Primer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Modal awal pembentukan USP Koperasi Sekunder sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19601110 198403 1 017